



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tempat rekreasi di Kabupaten Probolinggo, maka perlu mengubah Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

1	2	3	4
	c. Bagi masyarakat/pengunjung yang memanfaatkan fasilitas kolam pancing, sepeda air, perahu wisata, panggung terbuka dan rumah terbalik : <ul style="list-style-type: none"> • kolam pancing • sepeda air • perahu wisata : <ul style="list-style-type: none"> - dewasa - anak-anak • panggung terbuka • rumah terbalik d. Ruang Pertemuan e. Kios produk unggulan f. Pujasera g. Pedagang kaki lima h. Pra Wedding	5.000,-/orang 5.000,-/orang 10.000,-/orang 5.000,-/orang 5.000.000,- 5.000,-/orang 1.000.000,- 100.000,-/kios 100.000,-/pengguna 5.000,-/orang 300.000,-/paket/10 orang	Per hari Per hari Per bulan Per bulan Per hari
2	Kawasan Madakaripura a. Pengunjung yang masuk : <ul style="list-style-type: none"> - Domestik - Mancanegara b. Kios produk unggulan c. Pedagang kaki lima	10.000,-/orang 20.000,-/orang 55.000,-/kios 5.000,-/orang	Per bulan Per hari
3	Kawasan Sumber Air Ronggojalu a. Pengunjung yang masuk b. Kolam Renang c. Sepeda Air d. Kios Pedagang e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang 5.000,-/orang 5.000,-/orang 55.000,-/kios 5.000,-/orang	Per bulan Per hari
4	Kawasan Obyek Wisata Gunung Bromo a. Pengunjung yang masuk : <ul style="list-style-type: none"> - Domestik; - Mancanegara b. Kios Souvenir Cemorolawang c. Kios Souvenir Sukapura d. Kios Souvenir Ngadisari e. Kios Souvenir/kuliner Seruni Poin f. Guest House Cemorolawang	10.000,-/orang 20.000,-/orang 55.000,-/kios 300.000,-/kios 55.000,-/kios 55.000,-/kios 1.000.000,-	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

1	2	3	4
5	Kawasan Ranu Segaran dan Air Panas		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Sepeda Air	5.000,-/orang	Selama 15 menit
	c. Perahu Mesin	10.000,-/orang	Selama 15 menit
	d. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
6	Kawasan Wisata Bahari Gili Ketapang (snorkling)		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
7	Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
8	Kawasan Wisata Pantai Randutatah/DUTA		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios souvenir/ Kuliner	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
	d. Ruang Pertemuan	250.000,-	Per hari
9	Kawasan Wisata Tirto Ageng Lumbang		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
10	Kawasan Wisata Alam Puncak Sari Lumbang		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
11	Kawasan Wisata Pundak Lembu Sumber		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios souvenir/ Kuliner	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
12	Kawasan Wisata Tambaksari Pajarakan		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari

1	2	3	4
13	Kawasan Wisata Bahak Tongas		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
14	Kawasan Wisata Ranuagung Tiris		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Sepeda Air	5.000,-/orang	Selama 15 menit
	c. Perahu Mesin	10.000,-/orang	Selama 15 menit
	d. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
15	Kawasan Wisata Air Terjun Guyangan		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
16	Kawasan Wisata Air Terjun Darungan		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
17	Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
18	Kawasan Wisata Andungbiru		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
19	Kawasan Wisata Taman Hidup Cikasur		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
20	Kawasan Wisata Tubing Gading		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
21	Kawasan Wisata Kali Pedati Kalianan		
	a. Pengunjung yang masuk	5.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	55.000,-/kios	Per bulan
	Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 80-7/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tempat rekreasi di Kabupaten Probolinggo serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penataan serta mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~

